



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 69 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil reviu Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Pemerintah Provinsi Riau diperlukan penyesuaian nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Riau, penambahan lingkup pengawasan, hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta membentuk Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan hasil reviu Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 69 Tahun 2018
TANGGAL : 17 Desember 2018

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dengan tujuan agar audit dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya.

Piagam Audit Internal ini merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Riau merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - 2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Provinsi Riau diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Provinsi Riau bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
 - 5) Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Provinsi Riau bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Provinsi Riau.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

a. Visi :

Visi Inspektorat Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu **"Menjadi Lembaga Pengawas Internal Yang Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Andal di Provinsi Riau"**.

Pernyataan Visi tersebut diatas terdapat beberapa kata kunci, yaitu:

1. Lembaga Pengawas Internal

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai perangkat daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan pokok fungsi yang sudah diatur dalam Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014. Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok menyebutkan bahwa: Inspektorat Daerah mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dibawah Gubernur tentunya semua kebijakan dan kinerja yang dilakukan harus mendukung dan selaras dengan kebijakan Gubernur. Hasil-hasil pengawasan di SKPD Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat menjadi *feedback* bagi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan mendatang. Dengan demikian Inspektorat Daerah dapat berperan sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam melaksanakan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi Riau.

2. Profesional

Profesional memiliki arti yaitu setiap Aparatur Pengawas Internal Pemerintah harus mempunyai kompetensi, keahlian, keterampilan dan berkerja dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Dengan Visi "profesional" diharapkan Inspektorat Daerah dapat menjadi tolak ukur bagi SKPD di Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pemerintahan yang baik

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

4. Pemerintahan yang andal

Pemerintah yang andal adalah pemerintah yang terpercaya.

b. Misi :

Adapun Misi Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam mewujudkan Visi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas yang profesional.
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Penjelasan makna misi :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas yang profesional memiliki makna bahwa Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Riau tidak terlepas dari sumber daya aparatur pengawas, sehingga peningkatan kompetensi aparatur pengawas merupakan kebutuhan yang harus dilakukan agar dapat menciptakan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah memiliki makna bahwa Inspektorat Daerah sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mengawal semua penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya dapat berperan sebagai konsultan yang dapat memberikan langkah pencegahan dan memberi nasehat serta sebagai *quality assurance* atas pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksana kegiatan memiliki keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan andal di Provinsi Riau.
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi memiliki makna bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui program/kegiatan antara lain :
 - 1) Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Provinsi Riau;
 - 2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - 3) Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 4) Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG);
 - 5) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
 - 6) Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Provinsi Riau.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain nya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Provinsi Riau memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Provinsi Riau serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Riau bertanggung jawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor/P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Provinsi Riau.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau meliputi :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau mencakup audit kinerja dan audit kepatuhan;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan layanan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah :

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- b. Pemeriksaan Reguler (audit kinerja dan audit kepatuhan)
- c. Pemeriksaan Khusus
- d. Evaluasi Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Provinsi Riau
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
- f. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
- g. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- h. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- i. Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya
- j. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
- k. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- l. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan)
- m. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Itjen Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Riau
- n. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada SKPD
- o. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Itjen Kementerian Teknis di Provinsi Riau
- p. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PMPRB) di Provinsi Riau

- q. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Riau
- r. Agenda Pengawasan Inspektorat Provinsi Riau
- s. Pemantauan dan Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- t. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Provinsi Riau
- u. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD
- v. Penerapan Zona Integritas di Provinsi Riau
- w. Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG)
- x. Asistensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- y. Pemberian layanan konsultasi.

8. PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengawasan intern, perlu dilakukan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu dukungan anggaran untuk pelaksanaan *quality assurance*, *consulting* maupun peningkatan kemampuan APIP. Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan anggaran pengawasan sebesar 0,5 % dari APBD Provinsi Riau. Sehingga diharapkan ketersediaan anggaran pengawasan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

Auditor/P2UPD pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu Standar Audit dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau.

10. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Provinsi Riau sekurang-kurangnya meliputi :

- a. memiliki sertifikat Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/P2UPD

- a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan obyektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Riau perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Dalam Negeri (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Provinsi Riau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah hubungan kemitraan antara Auditor/P2UPD dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup pengawasan.
 - 3) SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Riau sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
 - 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas nama Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
 - 2) Pelaksanaan pengawasan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

- 2) Inspektorat Daerah Provinsi Riau membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
 - 3) Inspektorat Daerah Provinsi Riau harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dan Aparat Penegak Hukum
- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menjadi mitra bagi Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.
 - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Riau bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Riau dalam rangka pencegahan pungutan liar melalui Tim Saber Pungli Provinsi Riau.
 - 3) Inspektorat Daerah Provinsi Riau bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Riau dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah melalui Tim Pengawal dan Pengaman dan Pembanunan Daerah (TP4D) Provinsi Riau.
- h. Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dan Komisi Pemberantasan Korupsi
- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau, yang meliputi :
 - Pengendalian Gratifikasi
 - Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah)
 - Survei Penilaian Integritas (SPI)
 - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Riau melakukan pemantauan terhadap upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Riau secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Gubernur.

14. DEWAN PENGAWAS

Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, Inspektorat Daerah Provinsi Riau melaksanakan pemenuhan *Key Proses Area Level 3* sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019. Untuk memenuhi elemen struktur tata kelola, diperlukan pengawasan oleh pimpinan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan APIP.

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pengawasan oleh pimpinan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan APIP merupakan proses/mechanisme Pemerintah Daerah yang melibatkan pimpinan organisasi untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan Pengawas terhadap kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pimpinan Pemerintah Daerah.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM